

**IMPLEMENTASI BANK GARANSI DALAM PERBANKAN
STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT KC
MEDAN BALAIKOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Menyelesaikan Studi Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah**

Oleh

ERNI SRIYANTI
NPM : 1601270130



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

IMPLEMENTASI BANK GARANSI DALAM PERBANKAN
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT KC
MEDAN BALAIKOTA)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*


Oleh :

ERNI SRIYANTI

NPM. 1601270130

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Dr. Rahmayati, M.E.I

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada keluarga saya

Ayahanda Suriya Hadi

Ibunda Farida Sari Nasution

Adinda Erna Dwi Sartika

Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diri saya

Moto Hidup :

Awali Segala Sesuatunya Dengan Bismillah

Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erni Sriyanti

NPM : 1601270130

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Erni Sriyanti

NPM : 1601270130

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI BANK GARANSI DALAM PERBANKAN
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT KC
MEDAN BALAIKOTA)

Oleh:


ERNISRIYANTI

NPM :1601270130

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Agustus 2020

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

Medan, 02 September 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Erni Sriyanti
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran – saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi Mahasiswi a.n Erni Sriyanti yang berjudul **“Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota”**, Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Erni Sriyanti
NPM : 1601270130
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Jum'at, 06/11/2020
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Sri Sudiarti, MA
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA


Zailani, S.PdI, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumat



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Erni Sriyanti
NPM : 1601270130
Program Study : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Polan, S.Ag, MA




UMSU
Sungguh | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi Islam yang memiliki status sebagai universitas.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basti No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankandalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Erni Sriyanti
NPM : 1601270130
Program Study : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota)

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Erni Sriyanti
Npm	: 1601270130
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi	: Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing	: Dr. Rahmayati, M.E.I
Judul Skripsi	: Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muallamat KC Medan Balaikota)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Latar belakang masalah buat 1 teori dari Penelitian yang relevan - bab 4 prosedur bank garansi buat secara rinci - Sistem yang digunakan buat perpoint - Pembahasan di buat foot note 	<i>WR</i>	- bimbingan melalui online (WA) dan Perbaikan juga
23 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak jadikan satu Paragraf - Kesimpulan buat sesuai OJK - Daftar pustaka yang dari Internet di buat paling bawah 	<i>WR</i>	- bimbingan melalui telepon dan WA

Medan, Agustus 2020

Diketahui/Dijetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I




UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang keislaman dan keumatan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Ermi Sriyanti
Npm	: 1601270130
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi	: Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing	: Dr. Rahmayati, M.E.I
Judul Skripsi	: Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muallamat KC Medan Balaikota)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28 Agustus 2020	- Perbaiki abstrak englishnya - bab 9 tambahkan poin untuk pem bahasan - daftar pustaka sesuaikan dengan pan duan umsu		- Perbaikan melalui WA
31 Agustus 2020	- Daftar pustaka tidak usah dikeat hasil wawancara - Salah ketik Maken di Perbaiki		- Bimbingan melalui telepon
02 September 2020	- skripsi telah dilengkapi dan sesuai catatan bimbingan - skripsi dapat di ACC untuk sidang mawazsel		

Medan, Agustus 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥ ah	A	A
=	Kasrah	I	I

و	ḍ ammah	U	U
-			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
يَ -	fatḥ ah dan ya	AI	a dan i
وَ -	fatḥ ah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba: كَتَبَ

fa'ala: فَعَلَ

kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ -	fatḥ ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي =	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —و	ḍ ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : لق

ramā : مر

qāla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥ arkat fatḥ ah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍ ah al-aṭ fāl - rauḍ atul aṭ fāl: لزوجة الطنا

al-Madīnah al-munawwarah : المدینة المنورة

ṭ alḥ ah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā : رَبَّنَا

nazzala : نَزَلَ

al-birr : الْبِرِّ

al-hajj : الْحَجِّ

nu'ima : نُعْمًا

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرَّجُلِ

as-sayyidatu: السَّيِّدَةِ

asy-syamsu: الشَّمْسِ

al-qalamu: الْقَلَمِ

al-jalalu: الْجَلَلِ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuzūna: نَا وَذَخْن

an-nau': اَنْوَاء

syai'un: شَيْء

inna: اِنَّا

umirtu: اَمْرْت

akala: اَكَل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mamuhammadunillarasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu

SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu

Walaqadra'ahubilufuq al-mubin

Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣ runminallahi wafatḥ unqarib

Lillahi al-amrujami'an

Lillahil-amrujami'an

Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Erni Sriyanti, 1601270130, Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota) Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah ketentuan pemberian bank garansi dan implementasi bank garansi dalam perbankan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu kurangnya pengetahuan tentang implementasi bank garansi pada nasabah yang ingin melakukan kontra garansi (pinjaman) pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan pendekatan studi kasus berupa teori, wawancara, dokumentasi pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi bank garansi yang dilaksanakan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan bank yang berlaku. Ketentuan umum bank garansi yaitu pernyataan ijab dan qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan/*fee* sepanjang tidak memberatkan, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selain itu kesesuaian implementasi bank garansi juga dilihat dari prosedur yang di jalankan serta sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus di lakukan pihak yang terkait dalam bank garansi untuk melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama dalam memudahkan aliran informasi di dalam bank garansi. Implementasi bank garansi juga mengutamakan prinsip kehati-hatian yaitu dari jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Kata Kunci : Implementasi, Bank Garansi, Bank Muamalat

ABSTRACT

Erni Sriyanti, 1601270130, Implementation of Bank Guarantee in Banking (Case Study of PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall) Advisor Dr. Rahmayati, M.E.I.

This study aims to analyze how the provision of bank guarantees and the implementation of bank guarantees in banking which are implemented by PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall. The problem in this thesis is the lack of knowledge about the implementation of bank guarantees for customers who want to counter guarantee (loans) at PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall. This research method uses qualitative methods, namely using a case study approach in the form of theory, interviews, documentation at PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall. The results obtained are the implementation of bank guarantees carried out by PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall is in accordance with the applicable bank terms and conditions. The general provisions of the bank guarantee, namely a statement of consent and qabul must be stated by the parties to show their will in entering into a contract (contract), in the kafalah contract the guarantor can receive a fee / fee as long as it is not burdensome, the kafalah in return is binding and cannot be canceled unilaterally. In addition, the suitability of the implementation of bank guarantees is also seen from the procedures that are carried out and the system for opening a bank guarantee through the work that the parties involved in the bank guarantee must do to carry out an orderly way that is linked together to facilitate the flow of information in the bank guarantee. The implementation of bank guarantees also prioritizes the principle of prudence, namely from guarantees provided by banks for the benefit of customers who provide guarantees to the guarantor (third party) if the customer defaults (does not fulfill obligations) to the guarantor (third party) in accordance with the agreed time.

Keywords: Implementation, Bank Guarantee, Bank Muamalat

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana mestinya tanpa adanya halangan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sastra 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.)**” dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan rendah hati maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Ayah tercinta Suriya Hadi, dan Ibu tersayang Faridasari Nasution yang senantiasa memberikan dukungannya, serta do’a restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dr. Rahmayati, MEi selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis.
8. Bapak/ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Pimpinan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota yang telah memberikan izin melakukan riset kepada penulis dan menerima penulis dengan baik
10. Seluruh pegawai/karyawan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota Medan yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik sehingga penulis merasa nyaman.
11. Teman-teman Stambuk 2016 terutama kelas A2 sore Perbankan Syariah yang membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi penulis harus benar secara maksimal, namun mungkin saja ada kekhilafan didalamnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu alaikum Wr,Wb.

Medan, Agustus 2020

Penulis

ERNI SRIYANTI

1601270130

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : LANDASAN TEORETIS	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kajian Penelitian Terdahulu	20
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Rancangan Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Kehadiran Peneliti.....	25
D. Tahapan Penelitian	25
E. Data dan Sumber data	26
F. Tehnik Pengumpulan Data	26
G. Tehnik Analisis Data	27
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	27

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Penelitian	29
B. Temuan Peneliti	43
C. Pembahasan	48
BAB V : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 1.2.	Pelaksanaan Waktu Penelitian	24
Tabel 1.3.	Hasil Wawancara Penelitian	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1.	Skema Aplikasi Bank Garansi.....	18
Gambar 1.2.	Logo Bank Muamalat	32
Gambar 1.3	Struktur Organisasi	33
Gambar 1.4	Skema Prosedur Pembukaan Bank Garansi	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat. Bank berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis bahkan bagi suatu Negara.¹

Dalam sistem perbankan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dimana aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah dimana bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah.²

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah bisa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking*. Yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operational tidak menggunakan sistem riba, spekulasi (*maisir*), maupun ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).³

Keuntungan dari selisih bunga dikenal dengan istilah *spread based*. Sedangkan bagi bank sesuai berdasarkan prinsip syariah yang keuntungannya bukan diperoleh dari bunga. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*),

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana,2010), h. 2.

² UU RI NO.21 tahun 2008

³ Dahlan Siamat, *Management lembaga keuangan kebijakn moneter dan perbankan*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 413.

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Berikutnya adalah pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak berhubungan langsung.⁴

Salah satu produk jasa yang dimiliki perbankan syariah dalam menunjang kegiatan bisnis adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi ini merupakan salah satu jasa pemberian jaminan (*al-kafalah*) yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu kelancaran usaha nasabah bank yang bersangkutan, karena pada umumnya transaksi atau proyek bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*bank guarantee*). Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata, yaitu Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Bank garansi yang diterapkan diperbankan syariah harus berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.⁵

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Dimana jaminan tersebut bisa diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu kepentingan pihak lain. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman.

Landasan hukum bank garansi dalam pelaksanaan tender yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU itu disebutkan bahwa bank memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup. Pemberi jaminan tidak perlu menagih kepada pihak terjamin, tetapi bisa menagihnya kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terdapat *wanprestasi* (cidera janji) dari pihak yang terjamin. Bank

⁴ Kasmir, *op.cit.*, h. 14.

⁵ Ahyana Fithriyah, Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi, (Surabaya: Skripsi, 2018)

garansi ini timbul karena adanya kebutuhan nasabah (pengusaha) untuk memenuhi kewajiban yang diminta oleh pihak lain. Salah satu kewajiban yang diperlukan oleh pihak pemberi jaminan adalah adanya penjamin (bank) kepada nasabah tersebut. Bank penerbit bank garansi akan mendapat *fee* (keuntungan) dari nasabah. Untuk memberikan rasa aman bagi bank penerbit bank garansi, maka bank tersebut perlu mendapat jaminan lawan dari nasabah.

Beberapa jaminan yang diminta oleh bank dapat berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar perusahaan. Jaminan lawan tersebut diperlukan oleh bank penerbit bank garansi, karena apabila nasabah *wanprestasi*, maka bank masih memiliki asset nasabah yang bisa digunakan sebagai jaminan keamanan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jasa penjaminan bank garansi sangat dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung pekerjaannya dan pihak penerima jaminan pun merasa aman karena tidak perlu khawatir mengalami kerugian jika terjadi *wanprestasi* atau cidera janji oleh pihak terjamin dikemudian hari. Karena pihak penerima jaminan dapat menagih kerugian tersebut kepada bank yang menerbitkan bank garansi. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat yaitu:

1. Pihak penjamin (bank);
2. Pihak terjamin (nasabah);
3. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga).

Penelitian mengenai bank garansi ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Sehubungan dalam upaya meningkatkan *profitabilitas* dengan penyelenggaraan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat dan untuk mencapai visi PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Menjadi bank syariah terpercaya sebagai pilihan mitra usaha. Maka, salah satu sarana yang digunakannya dalam meningkatkan profitabilitas tersebut yaitu melakukan kegiatan pelayanan bank garansi.

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminan yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan untuk memperlancar transaksi nasabah. Bagi pemegang jaminan bank garansi berguna untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian jika pihak yang dijaminan melalaikan kewajibannya, pemegang jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan. Menumbuhkan rasa

saling percaya antara pemberi jaminan yang dijamin dan pihak penerima jaminan. Memberikan rasa aman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya dan bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan yang diberikan.⁶

Bank garansi merupakan salah satu produk jasa di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota berupa jaminan untuk membayar yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah bank yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Namun pembayaran yang diberikan oleh bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan akad *kafalah bil ujah*.⁷

Bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank (asuransi) dan ada beberapa alasan diterbitkannya bank garansi atas dasar kontra garansi, yaitu pemohon bank garansi tidak mempunyai fasilitas pada bank yang akan dimintakan untuk menerbitkan bank garansi (Pemohon bukanlah Nasabah), atau pemberi kerja hanya mau menerima bank garansi dari bank tertentu, atau domisili pemohon tidak sama/berbeda negara dengan pemberi kerja. bank garansi berakhir dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu berakhirnya jangka waktu bank garansi termasuk juga periode klaim yang telah dibayarkan oleh pihak bank, dikembalikannya warkat bank garansi yang asli sebelum jangka waktu berakhir dan berakhirnya perjanjian pokok (perjanjian antara pemohon dan pemberi kerja).⁸

Didalam hal bank mengeluarkan garansi bank artinya bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (beneficiary) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (siterjamin/Applicant) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Beneficiary). Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai “Hak Istimewa”

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), h. 199.

⁷ Fitri Natasya Purba, *Mekanisme Bank Garansi*, (Medan: Skripsi, 2017)

⁸ Denish Devied Dariwu, *Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiba Apabila Terjadi Wanprestasi*, (Jurnal, 2016)

yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata.

Adapun masalah yang penulis temukan adalah masih kurangnya pengetahuan tentang implementasi bank garansi pada nasabah yang ingin melakukan kontra garansi (pinjaman) di mana jika terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji (*wanprestasi*) oleh nasabah, maka dana milik pihak ketiga yang diberikan kepada nasabah dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga serta bank pun tidak berjalan dengan semestinya (palit)

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk lebih mendalami dan memahami masalah implementasi bank garansi secara langsung dalam memberikkan pinjaman kepada nasabah apakah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan bank yang berlaku sehingga penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah, ” **Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.)**”. Sebagai tugas akhir menyelesaikan kuliah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan identifikasi masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan nasabah tentang bank garansi di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota
2. Adanya ketentuan dalam pemberian bank garansi di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota
3. Implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pemberian bank garansi pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota?

2. Bagaimanakah *implementasi* bank garansi pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimanakah ketentuan pemberian bank garansi pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota
2. Untuk menganalisis *implementasi* bank garansi pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota PT. Bank Mandiri Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah penulis peroleh.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai bank garansi secara utuh dan lengkap serta bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan bank garansi ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian bank garansi baik pihak pemberi jaminan (penjamin atau nasabah), pihak penerima jaminan (pemberi kerja), dan pihak bank sebagai pihak penjamin yang menerbitkan bank garansi sehingga dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai kesepakatan jika terjadi *wanprestasi* atau cidera janji oleh penjamin atau nasabah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Manfaat penelitian, Sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari: Kajian pustaka, Kajian penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: Rancangan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Kehadiran penelitian, Tahapan penelitian, Data dan sumber data, Tehnik pengumpulan data, Tehnik analisis data, Pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari: Deskripsi institusi, Deskripsi penelitian, Temuan penelitian, Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari: Simpulan, Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Jasa Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya hanya menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya.⁹

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediares* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.¹⁰

Jasa merupakan aktivitas ekonomi yang hasilnya merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan diberikan nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.¹¹

Jasa merupakan tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.¹²

Prosedur-prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa jasa perbankan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh bank secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau kegiatan pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya, selain aktivitas pengumpulan dana melalui produk-produk simpanan dan penyaluran dana.

⁹ Juli Anjar Winasih, *Implementasi Bank Garansi*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

¹⁰ Fitri Natasya Purba, *Mekanisme Bank Garansi*, (Medan: Skripsi, 2017)

¹¹ M. Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2009), h. 5.

¹² Ahmad Syakir, *Diktat: Perbankan Syariah* (Medan: IAIN SU : 2013), h.1.

Semakin lengkap jasa-jasa perbankan yang diberikan tentunya akan semakin baik sehingga dengan demikian dapat menarik minat nasabah untuk menyerahkan semua keperluan aktivitas finansialnya pada bank tersebut.¹³

2. Pengertian Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa belanda *garantie* yang artinya jaminan. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan maupun perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan tujuan agar bank penjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.¹⁴

Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat, yaitu

- 1) Pihak penjamin (bank);
- 2) Pihak terjamin (nasabah);
- 3) Pihak penerima jaminan (pihak ketiga).

Sebagai landasan dasar hukum atas kegiatan usaha bank garansi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT, antara lain:
 - a) QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

- b) QS. Yusuf [12]: 72:

¹³ Siswandi, *Banking & Non-Banking Practice* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), h. 67.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.133.

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

c) QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

2) Hadis Nabi SAW, antara lain::

a) Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b) Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Tidak." Lalu beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah berkata, "Salatkanlah teman kalian itu!" (beliau enggan mensalatkannya. Red). Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin

utangnya, Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

- c) Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian (tanaman) yang tumbuh di ujung kali dan di tanah yang teraliri air kali tersebut; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

a. Hukum Bank Garansi

Dasar hukum bank garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "*hak istimewa*" yang diberikan undang-undang untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.

Pasal 1831 KUH Perdata: *Si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si piutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.* Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: *Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang yang disita untuk dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan setelah timbulnya cidra janji dan siap menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

Dalam bank garansi, bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya sesuai bank garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak

yang menerima jeminan mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.¹⁵

b. Ketentuan Umum Bank Garansi

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan/*fee* sepanjang tidak memberatkan
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak¹⁶

c. Rukun dan Syarat Bank Garansi

1. Rukun Kafalah (Garansi)

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu, yaitu ijab dan kabul (aljaziri, 1969: 226). Sedangkan menurut para ulama yang lain rukun dan syarat *alkafalah* adalah sebagai berikut:

- a) *Dhamin, kafil*, atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin disyaratkan sudah baliqh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b) *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah orang yang berpiutang harus diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lah* disebut juga dengan *mafkul lah*, *madmun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dengan tuntutan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c) *Madmun anhu* atau *mafkul anhu* adalah orang yang berutang.
- d) *Madmun bih* atau *mafkul bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *mafkul bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
- e) *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁷

2. Syarat Kafalah (Garansi)

¹⁵ 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.

¹⁶ Imam mustofa, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.225

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.191.

Syarat terkait objek yang ditanggung adalah uang yang jelas dan mengikat para pihak jaminan makful bihi adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan tanggungan penjamin baik berupa uang, benda atau pekerjaan
- b) Dapat dilaksanakan oleh penjamin
- c) Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah bayar atau dibebaskan
- d) Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya
- e) Tidak diharamkan¹⁸

d. Jenis Bank Garansi

1. Kafalah bin-Nafs

Kafalah bin-Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh dalam praktek perbankan yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang.

2. Kafalah bil-maal

Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3. Kafalah bit-Taslim

Kafalah bit-Taslim dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa telah berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewa (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4. Kafalah al-Munjazah

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bond* (jaminan prestasi), merupakan suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan sesuai dengan bentuk akad ini.¹⁹

¹⁸ Khotibul umam, Perbankan syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.164

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari* "ah, h.124-125.

5. *Kafalah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah almunjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

e. Persyaratan Bank Garansi

1. Adanya nasabah perusahaan giro
2. Adanya surat permohonan
3. Adanya legalitas badan hukum (PT, CV, Firma dll)
4. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
5. Pihak penerima jaminan merupakan institusi yang jelas dan menurut bank dapat disebut sebagai pihak penerima jaminan

f. Peruntukan Bank Garansi

- 1) Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha
- 2) Diberikan kepada kontraktor untuk mengerjakan proyek/kegiatan konstruksi
- 3) Diberikan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa Standby L/C)

g. Tujuan Bank Garansi

Secara umum tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi bank yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
- 2) Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi berguna untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan
- 3) Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminakan dengan yang menerima jaminan.
- 4) Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik pada bank maupun pada pihak lainnya.

- 5) Bagi bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkat kredibilitasnya dimata para nasabahnya.

Disamping memiliki tujuan, bank garansi juga memiliki sifat tertentu. Adapun sifat bank garansi yaitu hanya berlaku 1 kali transaksi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang akan tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi.

h. Macam-macam Bank Garansi

bank garansi yang diterbitkan oleh bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk kebutuhan proyek dan untuk kebutuhan bukan proyek. Jenis-jenis bank garansi tersebut adalah:

- a. Bank garansi untuk kebutuhan proyek
 - 1) *Bid Bond/Tender Bond* yaitu bank garansi yang diperlukan untuk kebutuhan mengikuti tender proyek.
 - 2) *Performance Bond* yaitu bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan proyek.
 - 3) *Advance Payment Bond* yaitu bank garansi yang diperlukan untuk menjamin penerimaan uang muka proyek.
 - 4) *Maintenance Bond* adalah bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan proyek.
- b. Bank garansi untuk kebutuhan nonproyek
 - 1) Bank baransi untuk kebutuhan pengadaan barang.
 - 2) Bank garansi untuk kebutuhan penanguhan bea masuk barang.
 - 3) Bank garansi untuk kebutuhan pengadaan pangan.
 - 4) Bank garansi untuk kebutuhan pita cukai tembakau.²⁰

i. Proses Bank Garansi

Tahap-tahap atau proses penerbitan sampai dengan pencairan bank garansi adalah sebagai berikut:

- 1) Kontraktor adalah nasabah yang mengajukan bank garansi ke bank

²⁰ Juli Anjar Winasih, *Implementasi Bank Garansi*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

- 2) Bank akan menerbitkan bank garansi dan diserahkan kepada kontraktor.
- 3) Bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak ke 3.
- 4) Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak ke 3, misalnya kontraktor ingkar janji maka pihak ke 3 dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya ke bank untuk dicairkan.
- 5) Pihak bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya.
- 6) Jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak ke 3 akan mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank.²¹

Dalam hal ini setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.²²

j. Biaya Bank Garansi

Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk mengajukan permohonan bank garansi adalah sebagai berikut:

a) Biaya Provisi

Merupakan biaya yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi.

b) Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang harus dipungut untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.

c) Bea Materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Dalam menentukan besarnya jaminan, pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral (BI) yang berlaku didunia perbankan. Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- 1) Uang tunai
- 2) Giro yang dibekukan;

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 198.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*, h.134-135.

- 3) Sertifikat deposito;
- 4) Surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi;
- 5) Sertifikat tanah;
- 6) dan jaminan lawan lainnya.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan surat bank garansi yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian bank garansi serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan.²³

k. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Penerima Bank Garansi

- 1) Pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit.
- 2) Periksa terlebih dahulu masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek anda.
- 3) Periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan anda melakukan klaim apabila diperlukan.

l. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Pihak Yang Dijamin Bank Garansi

- 1) Perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan bank garansi.
- 2) Laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan pada pihak penerima agunan sehingga tidak terjadi kesalahan atas bank garansi yang diterbitkan.
- 3) Proses penerbitan bank garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga anda perlu menjelaskan usaha anda secara terbuka kepada bank.

m. Hal-hal Yang Membatalkan Akad Bank Garansi


- 1) Kafalah bi al-mal
 - a) Harta diserahkan kepada pemilik hak atau orang yang berpiutang baik yang menyerahkannya karena hak penuntutan utang adalah dengan pelunasan
 - b) Apabila pemilik hak atau orang yang berpiutang membebaskan orang yang memiliki hutang

²³ Juli Anjar Winasih, *Implementasi Bank Garansi*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

- c) Apabila orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang lain
- 2) Kafalah bi al-nafs
 - a) Penyerahan diri orang yang dituntut ditempat yang memungkinkan untuk dihadapkan dimuka pengadilan
 - b) Pembebasan terhadap orang yang berhutang oleh pemilik hak dari kewajibannya
 - c) Meninggalnya pemilik piutang maka akad orang yang berhutang akan berakhir
- 3) Kafalah bi al-ain
 - a) Penyerahan benda yang dijamin apabila barang masih ada tetapi barang tersebut telah rusak.²⁴

n. Skema Aplikasi Bank Garansi

Secara umum skema aplikasi bank garansi dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: ²⁵



3. Pengertian Kontra Garansi

adalah jaminan/garansi yang diterbitkan oleh bank dimana dana yang dijaminan milik perusahaan asuransi, bukan dana milik perusahaan. Walaupun ada dana milik perusahaan, jumlahnya hanya sedikit sekitar 20% saja, sisanya

²⁴ Panji Adam, *fiqih muamalah maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h.339-340

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 115

merupakan dana perusahaan asuransi. Dengan cara ini, *cash flow* milik perusahaan lebih ringan. Misalnya perusahaan memenangkan proyek sebesar Rp. 100 milyar. Untuk itu perusahaan diminta menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau Rp. 5 milyar sebelum memulai pekerjaan.

Jika menggunakan jasa bank 100%, bank akan meminta dana yang Rp. 5 milyar itu untuk ditahan oleh bank dan tidak bisa diambil sampai masa jaminan selesai. Selain itu perusahaan dikenakan biaya bank dan provisi dengan kontra bank garansi misalnya jaminan tetap dikeluarkan oleh bank, akan tetapi dana yang ditahan oleh bank adalah dana milik perusahaan asuransi. Untuk itu perusahaan cukup membayar biaya premi asuransi, biaya provisi bank yang jumlahnya relatif kecil. Inilah yang dimaksud dengan OPM (*other people's money*)

a. Cara Mendapatkan Kontra Bank Garansi

Perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari perusahaan asuransi dan bank secara bersamaan. Tidak mudah untuk mendapatkan "pasangan" antara bank dan asuransi. Ada asuransi yang mau, tapi bank tidak bersedia. Sebaliknya ada bank yang mau tapi asuransi tidak bersedia.

Persyaratan yang diperlukan hampir sama dengan yang dibutuhkan ketika memasukkan penawaran tender proyek. Berupa data-data perusahaan (*company profile*). Mulai dari akte pendirian, surat izin, keterangan mengenai pemilik dan pemegang saham, pengalaman kerja, laporan keuangan, serta kontrak dan lain-lain.

b. Waktu Penerbitan Kontra Bank Garansi

Waktunya relatif tergantung ketersediaan dokumen yang diperlukan. Hasil evaluasi dari data-data yang disediakan. Semakin sehat maka semakin mudah. Jika kurang sehat, perlu persyaratan tambahan. Jika semua normal dan menarik bagi bank dan asuransi maka waktu yang diperlukan sekitar 2 minggu. Satu minggu proses diasuransi satu minggu lagi di bank. Tapi jika sudah pernah menjadi nasabah di bank dan di asuransi, maka waktu yang diperlukan bisa lebih cepat.

Prosesnya memang perlu waktu ibarat pengurusan untuk mendapatkan dana kredit dari bank. Ada proses evaluasi oleh *team risk management* dari asuransi dan bank. Jika prosesnya cepat maka kita perlu curiga kemungkinan ada proses

yang tidak diikuti. Dan itu berpotensi gagal dalam pencairan dana pada saat perusahaan gagal memenuhi kewajibannya.

c. Biaya Penerbitan Kontra Bank Garansi

Ada dua komponen biaya, satu biaya bank dan biaya premi asuransi. Biaya bank sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing bank. Sementara biaya premi asuransi berkisar 1% / tahun. Untuk waktu kurang dari 1 tahun bisa lebih rendah. Biayanya bisa dinego (negotiable), yang pasti jauh lebih rendah dan lebih baik dari pada menggunakan uang sendiri. *Fee* (keuntungan) yang dibayarkan akan jauh lebih kecil dari manfaat yang didapat karena *cash flow* perusahaan tidak terganggu.

d. Cara Kerja Kontra Bank Garansi

Kontra bank garansi merupakan bank garansi biasa yang diterbitkan oleh bank. Bank garansi dipegang oleh pemberi jaminan (*obligee*). Jika terjadi *wan prestasi*, maka pemberi jaminan akan mencairkan jaminan itu di bank. Kemudian bank akan mendebet/mencairkan dana milik perusahaan asuransi yang ada di bank. Selanjutnya sebagai penggantinya pihak asuransi akan menagih kepada perusahaan.

e. Penerbitan Kontra Bank Garansi Perlu *Colleteral*/Jaminan

Biasanya selalu ada permintaan *colleteral* dari pihak bank dan asuransi untuk setiap jaminan yang diminta. Besarnya tergantung hasil evaluasi data-data perusahaan. Tapi ada juga perusahaan yang tidak mensyaratkan adanya *collateral*. Besarnya *collateral* sekitar 20% dari nilai jaminan. Jika jaminan yang diminta Rp. 5m maka *collateral*nya Rp. 1m berupa cash atau asset.

f. Jenis Jaminan Kontra Bank Garansi

Jaminan tender (*Bid Bond*), jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan uang muka (*Payment Bond*) dan lain-lain

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian berupa: teori, konsep-konsep, metode analisis, variabel dan hasil dari pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan

penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.²⁶

Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasa di dalam penelitian ini. Berikut ini tabel perbedaan mengenai tinjauan penelitian terdahulu beserta kontribusi bagi penelitian ini:

Tabel I.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil
FITRA NATASYA BR PURBA (2017)	MEKANISME BANK GARANSI iB PADA PT. BANK ACEH SYARI'AH KC S. PARMAN MEDAN	pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.	Mekanisme bank garansi IB (X) Bank Aceh Syariah (Y)	Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syari'ah ini memiliki fasilitas yakni <i>Back to Back</i> asuransi. Dimana pihak bank tidak mengeluarkan sejumlah dana jika terjadi wanprestasi/cidera janji oleh pihak yang dijamin, hal ini dikarenakan semua pihak yang dijamin diklaim oleh asuransi. Oleh karena itu jika terjadi wanprestasi bank aceh akan merujuk kepada pihak asuransi.
AHYANA FITHRIYAH (2018)	IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK	pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan	Implementasi produk jasa (X1) Bank garansi (X2) Pola penjamin	Dampak bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah bank memperoleh pendapatan dari penerbitan bank garansi, sehingga meningkatkan fee based income perusahaan.

²⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/709/6/07510120%20Bab%202.pdf> (Diakses pada tanggal 08 maret 2020)

	GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO	teori.	kontra bank garansi (Y)	dengan adanya fasilitas penjaminan bank garansi dari Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dapat membantu melancarkan kegiatan usaha atau pekerjaan nasabah
DHITA RESTYO RINI (2018)	IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA BANK GARANSI DI BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO	pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.	Implementasi kafalah (X) Wanprestasi (Y)	jika wanprestasi yaitu dengan cara pendekatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian yang terjadi. Jika dengan cara tersebut tidak bisa terlaksana maka nasabah yang menyerahkan setor jaminan 100% dengan cara bank akan menutup dana bank garansi yang gagal tersebut. Jika nasabah menggunakan asuransi maka dari pihak asuransi yang akan menutup terjadinya bank garansi yang gagal. Sedangkan jika cara keduanya tidak, maka nasabah menyerahkan jaminan fiks aset berupa rumah yang dapat dijual untuk menutup bank garansi yang gagal.

<p>HANDA FITRA DANIL (2017)</p>	<p>PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN (<i>TENDER BOND</i>) OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PAYAKUMBUH</p>	<p>pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.</p>	<p>Pelaksanaan pemberian jaminan (X) PT. Bank Rakyat Indonesia (Y)</p>	<p>syarat Mutlaknya PT. Bank Rakyat Indonesia adalah pemohon harus lah punya rekening dari bank yang bersangkutan dan menyerahkan bukti keikutsertaan dalam tender. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka bank akan menerbitkan bank garansi yang mana jangka waktu nya adalah selama proses penawaran tender berlangsung, dan akan berakhir dengan sendirinya saat penawaran dari pemilik proyek berakhir.</p>
<p>LOVIA LISTIANE PUTRI (2016)</p>	<p>PENGGUNAAN BANK GARANSI YANG DITERBITKAN BANK LAMPUNG DALAM PENYELENGGAR AAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</p>	<p>pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.</p>	<p>Penggunaan bank garansi (X1) Terbitan bank lampung (X2) Penyelenggaraa n pekerjaan (Y1) kontruksi (Y2)</p>	<p>Relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam proyek jasa konstruksi adalah sebagai jaminan bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh kepastian hukum dan pertanggung jawaban terhadap pekerjaan konstruksi apabila terjadi wanprestasi dengan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 13 UUK dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p>

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini menunjuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa teori, ungkapan, pandangan, pemikiran dan tindakan individu maupun kelompok.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang beralamat di Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan penulis pada Juli 2020 sampai Agustus 2020

**Tabel I.2
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Proses Penelitian	Bulan/Mingguan																												
	Pebruari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Pengajuan Judul																													
Penyusunan Peoposal																													
Bimbingan Proposal																													
Seminar Proposal																													
Pengumpulan Data																													
Bimbingan Skripsi																													
Sidang Skripsi																													

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan kehadiran sebagai alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak.

D. Tahapan Peneliti

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai:²⁷

1. Menetapkan prosedur penelitian kualitatif berdasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
2. Menentukan objek dan subjek penelitian sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat keseluruhan, objek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. objek dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.
3. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

²⁷ Bagong Suyanto & Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Halaman 170-173

4. Penyajian data merupakan prinsip dasar yaitu membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Karena adanya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata atau teori dan tidak dalam bentuk angka.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian berdasarkan data yang tersedia. misalnya data mengenai prosedur pemberian bank garansi dan pelaksanaan jasa perbankan berupa bank garansi.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Jika kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Adapun sumber data yang di ambil dari penelitian ini dari Subjek dan objek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang dan staf karyawan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah implementasi bank garansi dalam perbankan studi kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk melengkapi data yang diperlukan.

2. Studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain..²⁸

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu:

1. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum yang ada kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisis.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik :

1. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaa keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan pertimbangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan agar hasil penelitian dapat ditanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu triangulasi yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi.

2. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan

²⁸ Noeng Muhajir, Metodologi penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 104

penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

3. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan apakah ada kesalahan atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Pada proses pengambilan data, mulai dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan.

Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) yang beralamat di Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.⁶³

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi

⁶³ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (Diakses pada tanggal 10 juli 2020)

tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁶⁴

2. Visi & Misi Bank Muamalat

VISI

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

⁶⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (di akses pada tanggal 10 juli 2020)

MISI

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁶⁵

3. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Manajemen Bank Muamalat

- a. Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Komite Audit

⁶⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)

- e. Komite Nominal dan Remunerasi
- f. Komite Tata Kelola Perusahaan
- g. Komite Tata Kelola Terintegrasi
- h. Komite Pemantau Resiko

5. Logo Bank Muamalat

Gambar I.2

Skema Aplikasi Bank Garansi




Mengenai logo yang diberikan bank muamalat, ada beberapa makna yang terkait didalamnya yaitu logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah yaitu daal, yaa', nun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis didalam suatu negeri yang subur dan peradaban yang tinggi serta berdasarkan nilai yang luhur.

Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islam yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.

6. Struktur Organisasi

Gambar I.3
Struktur Organisasi



7. Fungsi dan Tugas Masing-masing

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan Bank Muamalat Indonesia :

- a. Pimpinan Cabang (Branch Manager) Pimpinan cabang ialah seseorang pemimpin dan pengawasan kegiatan Bank Muamalat Indonesia sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dengan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang
- b. Saham (RUPS)
 - 1) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang Bank Muamalat Indonesia;
 - 2) Sebagai koordinator seluruh crew cabang Bank Muamalat Indonesia,
 - 3) Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan operasional cabang

- 4) Mempunyai wewenang tertinggi di cabang;
 - 5) Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan
- c. Account Manager Fungsi account manager ialah sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan membantu pimpinan cabang dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan di samping itu berfungsi sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan /policy management Tugas-tugas pokok Account management :
- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efektif dan efisien yang dapat merumuskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun Bank Muallamat Indonesia;
 - 2) Melakukan monitoring, evaluasi, riview dan supervisi terhadap pelaksana tugas dan fungsi marketing pada unit atau bagian yang ada di bawah supervisi;
 - 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan;
 - 5) Melayani dan menerima calon nasabah atau nasabah secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai masalah pembiayaan;
 - 6) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antara intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan;
 - 7) Menyusun strategi planing selaku Account Manager nasabah bak dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun penanaman dana/pembiayaan secara efektif dan terarah;
 - 8) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah; dan

- 9) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari;
- d. Penghimpunan Dana (Funding) Penghimpunan Dana (Funding) adalah bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan produk yang ada, seperti tabungan ummat, tabungan ummat junior, share, deposito full inves dan giro wadi'ah. Untuk mencapai hasil yang optimum maka sebelum bagian penghimpunan dana tersebut beroperasi, maka haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.
- e. Penanaman Dana (Lending) Penanaman Dana (Lending) bertugas memproses calon nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memnuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya serta menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari secara preventif.
- f. Customer Service Customer service bertugas untuk melayani nasabah secara langsung yang datang ke counter Muamalat. Tugas-tugas pokok customer service:
- 1) Media penyampaian informasi dan penjualan produk-produk funding
 - 2) Memberikan layanan kepada nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening
 - 3) Media pemeliharaan hubungan dengan nasabah
 - 4) Menginput data nasabah funding
- g. Teller Teller selaku bank untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas-tugas teller adalah:
- 1) Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank;
 - 2) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai :setoran dan pembayaran;
 - 3) Pelaksanaan mutasi uang tunai antar teller kantor kas; dan
 - 4) Berkewajiban membuat laporan kas harian

- h. Back Office Back office bertugas dalam membuat laporan keuangan, transaksi dengan Bank Indonesia diantara bank lainnya. Tugas-tugas pokok back office
- 1) Pelaksanaan dan penanggung jawab transaksi harian cabang non yunai
 - 2) Pelaksanaan kliring dan transfer ke Bank Indonesia
 - 3) Penyediaan data keuangan dan laporan perbankan;
 - 4) Proses penyelesaian utang-piutang antara bank dalam satu wilayah kliring (wilayah yang menjalankan sistem kliring dalam satu wilayah tertentu).
- i. Bagian Umum Fungsi bagian umum adalah sebagai karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Disamping itu, bagian umum juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan urusan personalia/kepegawaian. Tugas-tugas pokok bagian umum :
- 1) untuk kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan yang berlaku;
 - 2) Pembebanan biaya-biaya operasional, pencadangan dan amortisasi dengan cara melakukan pengadaan/pembelian serta pembukaan dan melakukan penyusutan atas setiap harta/investasi kantor dengan memperhatikan pengendalian biaya;
 - 3) Memelihara dan menjaga harta/investasi kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut;
 - 4) Berkewajiban melakukan rekrutmen sumber daya insani serta menyiapkan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi;
 - 5) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan/pendidikan bagi karyawan lain;
 - 6) Melakukan tugas lain seperti menjadi humas diperusahaan tersebut.
- j. Operasional Pembiayaan Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani account manager ataupun support dan legal. Di samping itu

setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencarian dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran, debitur akan ditangani oleh operasi pembiayaan. Fungsi bagian operasi pembiayaan :

- 1) Melakukan pembukaan dropping
 - 2) Melakukan pendebitan rekening nasabah sesuai dengan jadwal angsur atau sesuai dengan memo marketing
 - 3) Membuat dan memelihara kartu pembiayaan
 - 4) Pembukaan offset jaminan dan write off pembiayaan
 - 5) Laporan-laporan intern dan ekstren
- k. Unit Support Pembiayaan Unit Support pembiayaan adalah pembiayaan bersama dengan account manager penanaman dana mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. Unit support pembiayaan memproses calon debitur dalam kelayakan dan keabsahannya untuk mendapatkan pembiayaan, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain. Tugas-tugas pokok Unit Support Pembiayaan:
- 1) Memantau proses pembiayaan dalam hal pengadministrasian
 - 2) Fungsi hukum
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah data pembiayaan dalam bentuk laporan kepada manajemen BI
 - 4) Admistrasi dan filling dokumen pembiayaan dan menjaga kerahasiaan isi dokumen dan perjanjian antar nasabah dengan bank
 - 5) Penghubung antara unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembiayaan f) Sekretaris komite pembiayaan
 - 6) Bagian Keamanan dan Urusan Rumah Tangga Kantor (Non Bank Staff) Non Bank Staff bertugas dalam mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaan dan pengurusan rumah tangga lainnya Bagian-bagian dan tugas-tugas pokok non bank staff
 - 7) Satpam bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk nasabah ke kantor,menfull (mengeluarkan dan memasukkan uang dari khasanah bersama teller dan pejabat bank),

pengawasan penyetoran uang ke Bank Indonesia, serta membantu customer service dalam penjualan shar-e

- 8) Office boy bertugas memelihara kekayaan kantor dan membantu kegiatan kru yang lain;
- 9) Driver bertugas dalam kegiatan transportasi dan memelihara kendaraan kantor.

8. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

a. Pendanaan

1. Tabungan

- a) Tabungan Muamalat iB Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Shar-E Gold.
- b) Tabungan Sempel iB Tabungan simpel pelajar (Sempel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- c) Tabungan Muamalat Dollar Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang sering beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.
- d) Tabungan Muamalat Pos Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi anda yang rutin bertransaksi di kantor pos
- e) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah tabungan iB

Muamalat Haji dan Umrah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa.

- f) TabunganKu Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.
 - g) Tabungan iB Muamalat Rencana Rencana dan impian masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, serta rencana ataupun impian lainnya. Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi untuk keputusan keuangan yang harus dilakukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip.
 - h) Tabungan iB Muamalat Prima Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.
2. Deposito
- a) Deposito Mudharabah iB Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
 - b) Deposito Full Invest Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi nasabah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).

3. Giro
 - a) Giro Muamalat Attijary Corporate iB Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.
 - b) Giro Muamalat Ultima iB Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.
- b. Pembiayaan
 1. Konsumen
 - a) Pembiayaan Hunian Syariah Pembiayaan Hunian Syariah adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah (stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad mudharabah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqisah (kerjasama sewa)
 - b) Auto Muamalat Auto muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah (jual-beli).
 - c) Pembiayaan Anggota Koperasi Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku end user) melalui koperasi. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan koperasi atas pendapatan margin pembiayaan murabahah (jual-beli) dari yang disalurkan kepada anggota.
 2. Modal kerja

- a) Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha anda akan terjamin. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
 - b) Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB Pembiayaan jangka pendek BPRS iB adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bersifat sementara (jangka pendek) dan untuk memenuhi modal kerja yang akan disalurkan oleh BPRS ke end-user dengan pola executing.
 - c) Pembiayaan LKM Syariah Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM syariah meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaanya kepada nasabah atau anggotanya (end-user). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau musyarakah.
 - d) Pembiayaan Rekening Koran Syariah Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving.
3. Investasi
- a. Pembiayaan Investasi Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha anda dapat sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah anda susun. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi.
 - b. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan take-over pembiayaan properti dari bank lain untuk

kebutuhan bisnis anda. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah.

9. Anak Perusahaan

a. DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) MUAMALAT

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri dan pengelolaan dana nasabahnya dilakukan secara profesional sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi nasabah. Sehingga, apapun profesi nasabah, bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak jika telah menjadi peserta DPLK Muamalat.

Beragam pilihan umur pensiun, pengelolaan dan secara syariah, beragam paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 jam menjadi faktor keuntungan bagi nasabah untuk mempersiapkan lebih dini masa pensiunnya di DPLK Muamalat. Keuntungan bagi perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta DPLK diantaranya adalah tidak dibebankan pajak (Pph 25), sebagai sarana untuk mempersiapkan pesangon/dana pensiun karyawannya (sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan sebagai badan yang telah menyelenggarakan dana pensiun.

b. PT. AL - IJARAH INDONESIA FINANCE (ALIF)

PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) didirikan pada bulan November 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp105 miliar, yang ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubayan

Kuwait, Alpha Lease and Finance Holding BSC, Kerajaan Bahrain. ALIF pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp2 miliar per transaksi dan jasa konsultasi keuangan.

Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 lalu telah mendorong ALIF untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang. Saat ini ALIF yang memiliki Total Aset sebesar Rp786 miliar dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabahah (Jual dan Beli).⁶⁶

B. Temuan Penelitian

Penelitian dilakukan 04 agustus 2020 di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Penulis melakukan wawancara dengan pak Tyo selaku pegawai bagian MKT Financing di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:⁶⁷

Tabel I.3
Pelaksanaan Waktu Penelitian⁶⁸

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana implementasi bank garansi di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota?	Implementasi bank garansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana bank garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui

⁶⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id/anak-perusahaan> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan bagian MKT Financing, 04 agustus 2020

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bagian reatail financing center, 04 agustus 2020

	<p>cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan Bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi.</p>
<p>Apa saja prosedur pembukaan bank garansi?</p>	<p>Dimana nasabah mengajukan usulan bank garansi kepada pihak bank terutama bank muamalat dan kemudian pihak bank menganalisa usulan nasabah tersebut dan jika disetujui maka bank akan menerbitkan bank garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut</p>
<p>Sejauh mana manfaat bank garansi bagi perusahaan tersebut?</p>	<p>Melalui jaminan bank garansi yang disebut cash collateral yang dimana nasabah harus memiliki tabungan giro atau deposito di bank sebagai imbalannya untuk menerbitkan bank garansi yang digunakan nasabah untuk kebutuhan bisnisnya</p>
<p>Apa kendala yang dihadapi?</p>	<p>Kendalanya berada diwaktu proses penerbitan bank garansi yang pembukuannya di proses dikantor pusat yang minimal waktu penyelesaiannya 5 hari kerja untuk bisa mengeluarkan bank garansi yang dibutuhkan nasabah</p>
<p>Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi?</p>	<p>Solusinya dengan cara mengingatkan kepada nasabah yang bersangkutan jika ingin melakukan bank garansi hendaknya tidak mendadak atau jauh-jauh hari sebelum waktu yang</p>

	<p>dibutuhkan oleh nasabah atau menjelaskan bahwa sanya waktu penerbitan bank garansi cukup lama untuk disetujui</p>
<p>Bagaimana proses bank garansi ke depan?</p>	<p>Pada dasarnya tidak semua nasabah yang membutuhkan bank garansi, nasabah yang membutuhkan bank garansi hanya nasabah yang sedang melakukan bisnis atau tender yang membutuhkan jaminan dari pihak perbankan yang harus dipenuhi pihak bank sesuai ketentuan dan jika tidak terpenuhi oleh pihak bank maka nasabah bisa ikut yang namanya perusahaan penjaminan dengan bayar premi seperti asuransi</p>
<p>Apakah sistem yang digunakan oleh pihak bank selama ini sudah menunjang praktek bank garansi?</p>	<p>Sudah sesuai dengan praktik yang tertera karena bank garansi juga bukan produk yang baru bagi bank dimana sistemnya sudah lama di design untuk nasabah yang mengajukan produk bank garansi, contohnya pada saat nasabah melakukan pengajuan kemudian ditangani oleh resensiteze manager (RM) yang harus diajukan kepada komite pembiayaan dan jika disetujui maka bank akan melakukan pembukuan bank garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut dan dicatat dimana uang nasabah sebagai jaminannya lalu bagian yang mencetak bank garansi akan mencetak sertifikat yang dibutuhkan</p>

	dan diserahkan terimakan kepada nasabah
Apakah kualitas sumber daya manusia pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota sudah diajakarkan mengenai bank garansi?	Setiap resensiteze manager (RM) financing mempunyai yang namanya panduan umum pembiayaan yang mengatur garis besar pembiayaan yang bisa diajukan di bank muamalat dibawah panduan umum pembiayaan itu ada memo-memo terkait dengan pembiayaan misalnya masalah refreshment aturan yang diperbaiki atau ada aturan baru yang ditambahkan yang memang harus dipahami dan dibaca oleh marketing financing dan retail financing center sebelum membuat dan mengusulkan produk bank garansi yang harus diperiksa oleh komite pembiayaan terlebih dahulu apakah sudah betul dan sesuai kaidahn menurut aturannya
Apakah nasabah sejauh ini sudah mendapatkan manfaat setelah penerapan bank garansi menurut pandangan perusahaan?	Selama ini dengan adanya bank garansi dari bank muamalat, nasabah mampu menjalankan bisnis atau tendernya yang membuat dia melanjutkan pembiayaan dengan membangun tender lain misalnya pembangunan jembatan, jalan, renovasi dan juga digunakan untuk perusahaan yang menyelenggarakan travel umroh dan haji karena aturan baru di travel umroh dan haji itu harus ada bank garansi yang meyakinkan bahwa pemilik travel merupakan perusahaan yang memiliki uang dalam

	menghindari kasus pris travel dan abtour travel
Bagaimana rencana pengembangan bank garansi ke depan?	Setiap nasabah yang terkait dengan pembiayaan harus diberi tahu terlebih dahulu oleh pihak bank bahwa sanya bank bisa membantu dari segi pembiayaan dengan cara mensosialisasikan ke nasabah lainya misalkan pembiayaan murabahah atau misal nasabah sewaktu-waktu ingin mengikuti tender yang butuh bank garansi bisa diterima oleh pihak bank karena setiap penerbitan bank garansi mempunyai fee tersendiri bagi pihak bank sesuai dengan nominal besarnya bank garansi yang dibutuhkan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan
Bagaimana supervisi pada bank garansi?	Produk pembiayaan bank selalu diawasi baik dari resensiteze manager (RM) yang tugasnya melihat aturan, komite pembiayaan yang menyetujui terus ada bagian lain yang mencairkan dan ada internal audit financial operation control (FOC) yang akan lebih memeriksa bank garansi apakah sudah sesuai dengan aturan dan kaidahnya
Apakah kesiapan PT. Bank Muamalat KC Medan Balai kota dalam menerapkan bank garansi sudah teruji dengan baik?	Selama ini bank muamalat KC medan balai kota kurang lebih 20 tahun beroperasi belum ada nasabah yang komplain mengenai masalah bank garansi yang merupakan jaminan atas

	pembayaran nasabah jadi disini kita bisa melinaei bagaimana bentuk kesiapan atas pembiayaan bank garansi
Bagaimana sumber daya manusia terkait dengan bank garansi?	Semua resensiteze manager (RM) bisa menangani bank garansi
Apakah pihak bank secara regular melatih sumber daya manusia sehingga semakin menambah kemampuan staf bank dalam menerapkan bank garansi?	Kemampuan diperoleh dari yang namanya panduan umum pembiayaan yang mengatur garis besar pembiayaan yang bisa diajukan di bank muamalat dibawah panduan umum pembiayaan itu ada memo-memo terkait dengan pembiayaan misalnya masalah refreshment aturan yang diperbaiki atau ada aturan baru yang ditambahkan yang memang harus dipahami dan dibaca oleh marketing financing dan retail financing center sebelum membuat dan mengusulkan produk bank garansi yang harus diperiksa oleh komite pembiayaan terlebih dahulu apakah sudah betul dan sesuai kaidahn menurut aturannya

C. Pembahasan

1. Ketentuan pemberian bank garansi dalam perbankan

Ketentuan yang mengatur bentuk dan syarat-syarat minimal bank garansi, ditentukan oleh bank indonesia. Selain itu, aturan hukumnya juga terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang isinya dalam ketentuan yang mengatur isi bank garansi, antara lain diatur masalah klausula yaitu ketentuan yang mengatur bahwa dalam pungsinya sebagai penanggung (borg) bank melepaskan

hak-hak istimewa sebagai mana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata, sehingga dengan demikian bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi apabila nasabah wanprestasi.⁶⁹ Dimana bank garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi.

Nasabah mengajukan usulan bank garansi kepada pihak bank terutama bank muamalat dan kemudian pihak bank menganalisa usulan nasabah tersebut dan jika disetujui maka bank akan menerbitkan bank garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut dimana jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

garansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 243/KMK.011/1985 adalah bank umum baik milik pemerintah maupun swasta nasional. Dalam praktek perbankan, bank bersedia bertindak sebagai penanggung jika pihak yang ditanggung adalah nasabah dari bank yang bersangkutan. Sedangkan jika belum menjadi nasabah mana terlebih dahulu harus membuka rekening di bank, baik bank yang bersangkutan maupun bank yang lain.⁷⁰ adapun syarat dan ketentuan dalam penerapan bank garansi berupa:

a. Ketentuan Umum Bank Garansi

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- 2) Dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan/*fee* sepanjang tidak memberatkan
- 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

b. Syarat Kafalah (Garansi)

⁶⁹ <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-hukum-bank-garansi>

⁷⁰ Sri retno widyorini. "bank garansi sebagai jaminan bagi pihak ketiga". Jurnal ilmiah.

Syarat terkait objek yang ditanggung adalah uang yang jelas dan mengikat para pihak jaminan makful bihi adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan tanggungan penjamin baik berupa uang, benda atau pekerjaan
- 2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin
- 3) Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah bayar atau dibebaskan
- 4) Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya dan Tidak diharamkan

Selain itu yang perlu diketahui adalah bank yang berhak mengeluarkan bank

2. Implementasi bank garansi dalam perbankan

Implementasi bank garansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan yaitu ditinjau dari segi hukum bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (*borgtocht*), yang diatur dalam KHU perdata pasal 1820-1850, yang mengatur masalah penanggungan hutang secara umum. Di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank.

Bank menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank. Tanpa adanya perikatan pokok yang mensyaratkan adanya jaminan bank, penanggungan tidak akan pernah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin yang dikenal dengan perjanjian bank garansi yang bersifat *accessoir*.⁷¹

Bank akan mendapatkan fee atas pemberian Bank Garansi ini. Pengambilan upah dalam *kafalah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Tujuan dari pada *kafalah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafalah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang, dan jika ini terjadi maka *kafalah* hanya menginginkan pahala dunia saja.


⁷¹ Sri retno widyorini. "bank garansi sebagai jaminan bagi pihak ketiga". Jurnal ilmiah.

Bank Garansi berlaku Di Bank Muamalat Medan Balaikota sejak tahun 2003. Jumlah nasabah mulai dari 2003-2016. Produk ini mengalami peningkatan standar atau garis lurus.

a. Prosedur Pembukaan Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota

Gambar 1.4

Skema Prosedur Pembukaan Bank Garansi



Berikut ini penjelasan mengenai prosedur pembukaan Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota:

- 1) Surat dari pihak pemberi kerja untuk persetujuan pekerjaan.
Surat ini sangat diperlukan oleh pihak Bank, karena dengan adanya surat ini maka pihak kontraktor telah memenangkan tender dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan proyek.
- 2) Surat permohonan Bank Garansi
Surat ini berasal dari kontraktor yang berisi permohonan yang ditujukan kepada pihak Bank untuk minta diterbitkan Bank Garansi.
- 3) Mengisi formulir sesuai Bank Garansi.
Pembukaan bank garansi harus mengikuti syarat dan ketentuan Bank Muamalat yang paling di utamakan kontrak kerjasama antara kontraktor

dengan pemberi kerja. Pihak *customer servis* akan memberikan formulir permohonan jaminan pelaksanaan yang disertai dengan penjelesan-penjelasan mengenai:

- a. Nama pemohon, nomor rekening di Bank Syariah Muamalat, nomor NPWP pemohon dan alamat pemohon.
 - b. Nama dan alamat penjamin.
 - c. Besarnya jumlah jaminan pelaksanaan yang diminta.
 - d. Nama dan alamat pihak penerima jaminan pelaksanaan.
 - e. Jenis dan waktu keperluan transaksi yang dijamin.
 - f. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan.
 - g. Jumlah setoran jaminan yang diberikan serta jasa yang diberikan oleh kontraktor kepada Bank Syariah Muamalat atas penerbitan jaminan pelaksanaan.
 - h. Perincian dari kontra jaminan yang disertai oleh kontraktor kepada pihak bank.
 - i. Dengan melampirkan surat perjanjian atau kontrak yang mendasari permintaan jaminan pelaksanaan.
- 4) Setelah formulir diisi, maka akan diproses oleh *staf marketing*, pegawai *marketing* mulai melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan pada tahap permohonan.
- 5) Seluruh legalitas perusahaan wajib memeriksa masa berlakunya legalitas dan kontrak kerjasama, harus sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan Bank Muamalat. Apabila legal/kontrak tersebut ada yang kurang baik legalitasnya maupun kontraknya maka pihak legal mengembalikan berkas kepada kontraktor. Bagian legal dibagi menjadi dua yaitu bagian legal kredit dan bagian legal admin. Bagian legal kredit tugasnya memproses semua berkas-berkas akad kredit termasuk memeriksa semua dokumen-dokumen dari debitur yang diperiksa oleh *Account Officer* apakah sudah lengkap atau belum. Sedangkan bagian admin adalah bertugas untuk *maintenance file-file* yang sudah ada dan juga penyimpanan jaminan-jaminan ke dalam khasanah.

- 6) Apabila seluruh kelengkapan bank garansi telah dipenuhi oleh kontraktor dan mempunyai karakter yang baik. Maka, keputusan tersebut langsung dapat diterbitkan bank garansi.
- 7) Apabila telah keluar keputusan dari pimpinan Bank Muamalat maka pihak *support* pembiayaan akan mengeluarkan secara sah Bank Garansi tersebut. Selanjutnya, pengikat kontrak jaminan yaitu dengan cara memblokir rekening giro atau deposito kontraktor atau dengan menyerahkan sertifikat kepemilikan aktiva tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota yaitu Implementasi bank garansi telah sesuai dengan syarat dan ketentuan bank yang berlaku. Implementasi bank garansi juga mengutamakan prinsip kehati-hatian yaitu dari jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah agar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.
2. Dimana Ketentuan dalam penerapan bank garansi berupa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) lalu dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan/*fee* sepanjang tidak memberatkan dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu bank harus memberitahu kepada nasabah yang ingin melakukan konta bank garansi tentang ketentuan pemberian bank garansi secara jelas agar tidak ada kesalah pahaman dan pembatalan secara sepihak antara bank dengan pihak penerima jaminan.
2. Implementasi bank garansi harus lebih memperkenalkan *kafalah* sebagai alternatif fasilitas bank garansi secara syariah, karena masyarakat banyak yang belum tahu apa dan bagaimana penerapan mekanisme produk *kafalah* ini, serta keuntungan dari produk ini akan masuk ke *fee based income* yang cukup mempengaruhi keuntungan bank.

DAFTAR PUSTAKA

Al quran ul karim

Adam, Panji. *fiqih muamalah maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Alhadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Antonio, Syafii Muhammad. *Bank Syari "ah Dari Teori Ke Ptaktik* Jakarta: Gema Insani, 2001

Dariwu, Denish Devied. *Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi*, Jurnal, Jakarta 2016

Fithriyah, Ahyana. *Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi*, Surabaya: Skripsi, 2018

Ismail. *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya: Kencana, 2010

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers 2011

Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Muhajir, Noeng. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Mustofa, Imam. *fiqih muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Natasya, Fitri Purba. *Mekanisme Bank Garansi*, Medan: Skripsi, 2017

Nur, Muhammad Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu Bogor Selatan*: Ghalia Indonesia, 2009

Syakir, Ahmad. *Diktat; Perbankan Syariah*, Medan: IAIN SU, 2013

Siamat, Dahlan. *Management lembaga keuangan kebijakn moneter dan perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005

Siswandi. *Banking & Non-Banking Practice* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Umam, Khotibul. *Perbankan syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Widyorini, sri retno. “bank garansi sebagai jaminan bagi pihak ketiga”. Jurnal ilmiah.

Winasih, Juli Anjar. *Implementasi Bank Garansi*, Pekanbaru: Skripsi, 2013

Anak Perusahaan PT. Bank Muamalat”. <https://www.bankmuamalat.co.id/anak-perusahaan> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)

Dasar hukum bank garansi” <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-hukum-bank-garansi>. (diakses pada 15 juli 2020)

Profil PT. Bank Muamalat KC Medan”, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (Diakses pada tanggal 10 juli 2020)

Visi misi PT. Bank Muamalat”. <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)


LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapter Mukhtar Bani No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umu.ac.id E-mail : rektor@umu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

24 Jumadil Akhir 1441 H
 18 Februari 2020 M



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Erni Sriyanti
 Npm : 1601270130
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,56
 Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan)	<i>ACC</i> <i>19/2</i> <i>12/20</i>	Dr. Siti Mujibah NB. Dr. Rahmayati, MAg	<i>20</i>
2	Sistem Penilaian Jaminan Pembiayaan Dalam Akad Murabahah di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan	/	/	/
3	Pembiayaan Gadaai Emas Syariah di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Sukses Monev Buku Panduan Skripsi

Wassalam
 Hormat Saya

Erni Sriyanti

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk: Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai



UMSU
 Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
 Bankir bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, MEI

Nama Mahasiswa : Erni Sriyanti
 Npm : 1601270130
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan).

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 februari 2020	- Perbaikan latar belakang Masalah - Mahasiswa membawa sumber-sumber referensi / rujukan penelitian - Disiusi awal tentang masalah penelitian (rumusan masalah)		
19 februari 2020	- Perbaikan rumusan masalah - Pemantapan Bab 2 (latar belakang masalah)		
20 februari 2020	- Penyesuaian isi setiap materi di Bab 2 - Penambahan sumber-sumber referensi		

Medan, 16-2-2020

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA


Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, MEI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, MEi

Nama Mahasiswa : Erni Sriyanti
Npm : 1601270130
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 februari 2020	- Perbaikan Bab II (landasan teori) - Penambahan teori-teori di Bab II dari referensi (tambahkan ketentuan Bank Syariah)	<i>WJ</i>	
26 februari 2020	- Penambahan penelitian terdahulu (9 mendiskusikan (ada 5) - Tambahkan materi dari fatwa DSN dan Pojok terkait Bank Syariah (kefalah perbaikan dan revisi Bab III) Metepel	<i>WJ</i>	
11 Maret 2020	ACC. Proposal	<i>WJ</i>	

Medan, 16-3-2020

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal
[Signature]
Dr. Rahmayati, MEi




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah Yang Diselenggarakan Pada Hari Rabu, 15 April 2020 M, Menerangkan bahwa :

Nama : Erni Sriyanti
Npm : 1601270130
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.


Medan, 15 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi


Sekretaris Program Studi


Selamat Pohan, MA


(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)


Pembimbing

Pembahas


(Dr. Rahmayati, M.E.I)


Selamat Pohan, MA

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Bairo No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umhsu.ac.id E-mail : rektor@umhsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Rabu, Tanggal 15 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa

Nama : Erni Sriyanti
Npm : 1601270130
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Ganti kata mengetahui pada tujuan penelitian dgn Menganalisis
Bab II	1.Pada bab II ini. Format penulisan sesuaikan dgn buku banduan. Lihat buku panduannya. 2.Pada kajian penelitian terdahulu Format kolom di rapikan
Bab III	-
Lainnya	Tuliskan 3 dalil ayat atau hadis pada bab 2 tersebut
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 15 April 2020

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, MA

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

Selamat Pohan, MA



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Bila diperlukan surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 12213/UMSU-01/F/2020
Lamp :
Hal : Izin Riset

22 Syaban 1441 H
16 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota**
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan

Nama : Erni Sriyanti
NPM : 1601270130
Semester : VIII
Fakultas : Pendidikan Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Dekan,

Muhammad Qorib, MA

CC. File



Bank Muamalat

No. 163 /BMI-MEDAN/VIII/2020

Medan 06 Agustus 2020 M
16 Dzulhijjah 1441 H

Kepada Yth.
Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Tempat

Perihal : Jawaban Permohonan Riset

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan nomor 122/II3/UMSU-01/F/2020 tanggal 16 April 2020 perihal izin melakukan riset bagi mahasiswa pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota maka dengan ini kami sampaikan bahwa :


Nama : Erni Sriyanti
NPM : 1601270130
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan Balai Kota)

Diberikan izin melakukan riset di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan Balai Kota selama bulan Agustus 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
Cabang Medan Balai Kota


Afrizal
Branch Manager


Kantor Cabang Medan Balai Kota


Meidya Sagi
Branch Operation Service Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Cabang Medan
Jl. Balai Kota No. 10 D - E
Medan 20111 - Indonesia

T + (62-61) 453 5353
e + (62-61) 453 9586

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Erni Sriyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Ampung Padang, 10 April 1998
Alamat : Ampung Padang, Kecamatan Batang Natal
No. HP : 0821 6849 4132
Email : ernisriyanti3@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah

Pendidikan Formal

- 2005 - 2010 SD N 146285 Muarasoma
- 2010 - 2013 SMP N 1 Batang Natal
- 2013 – 2016 SMA N 1 Batang Natal
- 2016 – Sekarang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ketrampilan

- Komputer : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Poin
- Bahasa : Indonesia, Mandailing